

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu menghadapi masalah yang datang silih berganti dalam hidup mereka. Bahkan di era yang semakin maju ini, banyak orang mengalami kegoncangan jiwa atau gangguan jiwa dikarenakan terganggu oleh masalah yang datang bertubi-tubi. Salah satu alasan hal tersebut terjadi karena kurangnya berdzikir dan tidak memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan doa-doa yang telah dianjurkan oleh Nabi. Untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani, elemen spiritual dalam hal tersebut sangat diperlukan. Elemen spiritual adalah aspek psikis, yang memiliki kadar dan nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia, maka dari itu dimensi spiritual perlu dihidupkan kembali supaya manusia dapat mengaktualisasikan fitrahnya sebagai makhluk yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang tepat. Krisis spiritual yang terjadi di era modern harus ditanggapi karena krisis ini terjadi di seluruh dunia pada awal abad kedua puluh dan abad ke-21 dan dapat mempengaruhi agama, pendidikan, dan kesehatan (Afiyatin, 2020).

Orang Muslim yakin bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna dan saling berkaitan disetiap tempat dan zaman. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Islam tidak dapat menyimpang dari apapun, kapanpun dan dimanapun, termasuk dalam hal pengobatan atau penyembuhan. Dalam hal pengobatan atau penyembuhan, ajaran Islam harus diterapkan pada semua hal, salah satunya adalah yang berkaitan dengan penyembuhan penyakit yaitu dengan Ruqyah. Sebagian dari orang tidak menyadari dan tidak tahu bahwa Ruqyah adalah salah satu metode pengobatan *syariyyah* berdasarkan Al-quran dan As-Sunnah yang kebenarannya telah dibuktikan oleh generasi sebelumnya (Arni, 2021).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Ruqyah berarti jampi atau manta. Kemudian dihubungkan dengan proses penyembuhan Islam. Ruqyah digunakan untuk menyembuhkan penyakit melalui ranah rohani dengan menggunakan Al-

quran dan As-Sunnah atau dengan membaca ayat-ayat Al-quran dan doa-doa Rasulullah (Arni, 2021).

Ruqyah adalah suatu pengobatan Islami yang menggunakan zikir, doa dan ayat-ayat Al-quran, baik penyakit lahir maupun batin, penyakit jasmani ataupun rohani, penyakit fisik atau mental. Semua penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan Ruqyah, tentunya atas izin Allah. Pada umumnya, praktek pengobatan Ruqyah hanya dikenal untuk mengobati penyakit non medis saja, namun kini semakin populer di kalangan Masyarakat karena bisa mengobati penyakit medis juga seperti sakit kepala (Jamilah dkk, 2019).

Pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi ini dikenal dengan sebutan Ruqyah yaitu dilakukan dengan bacaan-bacaan tertentu yang dapat dimengerti dan berasal dari Al-quran dan hadis Nabi. Pengobatan ini di kalangan sekelompok masyarakat Indonesia justru disebut sunnah dan terpuji, sesuai dengan sabda Nabi atau bacaan yg beliau ajarkan ketika meRuqyah adalah *“Ya Allah Tuhan kami, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah karena Engkau lah Maha penyembuh. Tidak ada Penawar kecuali Penawar-Mu yang tidak meninggalkan penyakit.”* (HR. Ahmad dan Bukhari) (Mubarok, 2022).

Menurut Syaikul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah mengatakan *“Sesungguhnya meRuqyah termasuk kedalam amalan yang utama. Karena meRuqyah termasuk kebiasaan para Nabi dan orang-orang shalih. Para Nabi dan orang shalih senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya”*. Bahkan disebutkan bahwa Ruqyah adalah metode penyembuhan dengan acara membacakan sesuatu pada orang yang sedang sakit jiwa, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan dan gangguan jin (Mubarok, 2022).

Pada dasarnya, para ulama menggolongkan ruqyah ke dalam tiga kategori yaitu *tafrith*, *ifrath*, dan *mu'tadil*. Pertama *Tafrith* ialah memperbolehkan dengan penggunaan ruqyah sebagai pengobatan untuk penyakit atau masalah. Kedua, *Ifrath* ialah tidak percaya pada terapi medis karena memandang ruqyah sebagai bentuk pengobatan yang berlebihan, sehingga menolaknya. Ketiga, *mu'tadil* ialah menilai

apakah pengobatan tersebut sesuai dengan kondisinya. Jika penyakit atau kondisi tersebut disebabkan oleh sihir dan kerasukan jin, metode terapi ruqyah harus diterapkan. Di sisi lain, jika penyakit itu sendiri memerlukan perhatian medis, maka pengobatan atau terapi yang harus dilakukan berdasarkan saran Rasulullah ialah seperti bekam dan obat-obatan alami atau *adwiyah thabi'iyah* (Tambusai, 2010).

Adanya penyakit fisik tidak perlu diperdebatkan lagi sebab tanda dan solusinya sudah ada secara jelas. Namun, penyakit rohani adalah sifat buruk yang merusak kehidupan, yang Dimana mengahlangi komunikasi manusia dengan Allah, mengganggu kebahagiaan dan cenderung mendorong orang untuk melakukan hal yang buruk. Perlu diingat bahwa penyakit rohani dan penyakit mental berbeda. Kesehatan mental lebih mengarah pada menghindari gejala *psychose* (penyakit jiwa) dan *neurose* (gangguan jiwa). Citra Ruqyah dapat digunakan sebagai terapi untuk mengatasi gangguan jin dan sihir, akan tetapi seseorang peRuqyah tidak boleh disebut sebagai “pengusir jin” atau lebih buruk lagi disebut sebagai “pemburu hantu” (Tambusai, 2013).

Secara garis besar ruqyah dibagi menjadi dua macam, yaitu ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyyah. Ruqyah Syar'iyah merupakan jenis ruqyah yang diperbolehkan menurut syariat islam, dimana cara dan prosesi pengobatan tersebut telah dianggap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Sedangkan Ruqyah Syirkiyyah ialah jenis terapi pengobatan yang biasanya dipraktekkan oleh para dukun maupun paranormal, dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur syirik seperti membacakan mantra-mantra yang bukan berasal dari Al-qur'an dan hadist, serta penggunaan benda-benda seperti jimat, sesajen, dan lain sebagainya sebagai media pengobatan (Suryo Hariyanto, 2019).

Praktek-praktek perdukunan semacam ini telah ada sejak zaman dahulu kala, dan hal tersebut telanjur merasuk ke dalam ke dalam jiwa masyarakat yang pada akhirnya berakibat menjadi samarnya batas antara kebenaran dan kebathilan. Saat ini pun masih banyak kita jumpai praktek-praktek terapi yang berasal dari para dukun serta paranormal yang dikemas ke dalam kemasan terapi yang agamis dan modernis yang tujuannya adalah menipu masyarakat. Biasanya para dukun dan

paranormal yang mengadakan praktek-praktek tersebut mengaku-ngaku bahwa mereka bisa mengetahui hal-hal ghaib melalui ilmu yang selama ini mereka pelajari, sehingga seakan-akan mereka itu lebih baik daripada Rosulullah Sholallahu Alaihi Wassalam. Padahal sejatinya keghoiban itu hanyalah milik Allah SWT semata dan hanya diberitakan kepada para Rosul yang diridhoi-Nya(Suryo Hariyanto, 2019).

Fenomena Ruqyah pada sebagian Masyarakat di Indonesia khususya umat muslim menjadikan Ayat Al-quran sebagai “jampi-jampi”, terapi jiwa sebagai pelupur duka dan lara untuk mendoakan pasien yang sakit bahkan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu dengan cara membakar ayat tersebut dan abunya diminum. Pada tahun 1990-an muncul suatu ungkapan di sebuah majalah yang terbit di Kuwait bahwa “Indonesia adalah negara syirik” (Indunisia Dawlah al-Syirk). Ungkapan tersebut tidak salah dan tidak tepat pula, karena sebagian Masyarakat Indonesia masih memiliki keyakinan atau kepercayaan yang sesuai dengan prinsip tauhid atau akidah yang benar. Ada pula sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki keyakinan atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan prinsip akidah dan tauhid yang benar. Masih ada sebagian dari mereka yang menjadikan dukun dan paranormal sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan hidupnya (Anim, 2022).

Ruqyah dapat digunakan sebagai terapi untuk mengatasi gangguan jin dan sihir, akan tetapi seorang peRuqyah tidak boleh disebut sebagai “pengusir jin”. Ruqyah atas izin Allah hanya mengobati penyakit lahir batin dan gangguan jin. Pada kenyataannya beberapa peRuqyah tidak melakukan sesuai dengan syariat Nabi, tetapi menggunakan ayat-ayat yang tidak diizinkan dalam Islam dan bertentangan dengan perintah Nabi dan para sahabatnya. Jenis Ruqyah ini dapat menyebabkan kesyirikan karena meyakini pertolongan selain kepada Allah dengan menyalahgunakan ajaran ajaran Islam. Banyak oknum-oknum yang menggunakan metode Ruqyah sebagai pengobatan perdukunan yang biasa dikenal sebagai "dukun putih" dan "dukun hitam" di Pedesaan Jawa yang jelas melanggar syariat Islam dan mengandung praktik syirik karena meminta kepada selain Allah (Triantoro, 2019).

Masalah ruqyah seringkali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Banyak orang yang menganggap bahwa semua bentuk ruqyah itu sah dan benar, padahal pandangan ini dipengaruhi oleh media yang menampilkan sosok-sosok yang dianggap sakti, hebat, memiliki kemampuan khusus untuk melawan jin, serta memiliki pengikut atau jama'ah. Di Indonesia, mudah ditemukan individu yang berpakaian seperti kyai namun menjalankan praktik perdukunan. Penampilan mereka sering kali dibungkus dengan nuansa Islami untuk memberikan kesan sah. Bahkan, istilah pengobatan Islam sering kali dikaitkan dengan ruqyah, *ṭibun al-Nabawi*, dan sejenisnya (Rohmansyah, dkk 2018).

Menjadikan Ruqyah sebagai pengobatan penyakit hukumnya adalah *mubah* (boleh). Bahkan syariat Islam menganjurkannya, tentunya berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-quran dan As-sunnah. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalil Al 'Utsaimin rahimahullah, Ruqyah hukumnya adalah sunnah bagi yang melakukannya (untuk orang lain), karena melakukannya merupakan wujud ihsan (perbuatan baik) karena telah membantu orang yang meminta untuk di Ruqyah dan yang meminta untuk di Ruqyah juga di perbolehkan (Az-Zarqaa', 2005).

Ruqyah merupakan pengobatan alternatif yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit baik fisik maupun psikis (spiritual, moral dan mental). Dalam dunia medis sudah tidak asing lagi pengobatan dengan menggunakan bacaan ayat Al-quran dan doa-doa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Millaty Hanifa di Rumah Ruqyah Indonesia Cililitan Jakarta Timur. Beliau melakukan penelitian dengan observasi dan wawancara. Diketahui pasien pada awalnya gelisah, emosional, cemas dan banyak beban pikiran Setelah dilakukan ruqyah akhirnya berangsur membaik dan kembali normal seperti biasanya (Rohmansyah dkk., 2018).

Dalam ajaran Islam, salah satu fungsi Al-quran adalah Al-Syifa, atau obat, untuk menyembuhkan penyakit baik fisik maupun rohani. Al-Qur'an memuat berbagai ayat yang membahas tentang kesehatan, termasuk ketenangan jiwa (kesehatan mental) yang dapat diperoleh melalui dzikir (mengingat) Allah.

Peran agama sangat terkait dengan aspek kesehatan. Dalam agama Islam, banyak ajaran syariat yang membahas pentingnya menjaga kesehatan, baik tubuh,

tempat tinggal, tempat ibadah, serta kesehatan mental. Kesehatan merupakan kenikmatan yang sangat berharga dalam kehidupan, mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kesehatan, seseorang dapat menjalani aktivitas dengan optimal. Islam menetapkan tujuan utama kehidupan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Anggota tubuh dan jiwa adalah anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan baik, bukan untuk disalahgunakan atau diperdagangkan (Mirham, 2014).

Kenyataan yang tampak jelas di era modern ini adalah berkembangnya kontradiksi-kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan orang dalam hidup. Kemajuan industri telah menghasilkan alat-alat yang memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dalam hidup dan kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sulit lagi untuk memenuhinya. Namun, pada kenyataannya seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan akan kebahagiaan itu ternyata semakin jauh, hidup semakin sulit dan kesulitan-kesulitan yang bersifat material berganti dengan gangguan mental (psychis) atau beban jiwa semakin berat, kegelisahan dan ketenangan serta tekanan perasaan lebih sering terasa dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan (Zakiah Daradjat, 1990).

Dengan kemajuan zaman, kompetisi kehidupan semakin intens, dan dinamika kehidupan berkembang dengan cepat. Perubahan ini merupakan akibat dari modernisasi, industrialisasi, kemajuan sains dan teknologi, serta globalisasi. Pola hidup manusia cenderung mengarah pada hedonisme, individualisme, dan permissivisme, yang penuh dengan kompetisi serta penekanan pada rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, sering kali berfokus pada kepentingan material. Meskipun perubahan ini membawa manfaat positif, seperti kemudahan dalam transportasi, komunikasi, dan akses informasi, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif yang merusak keseimbangan bio-psiko-sosial dan spiritual manusia.

Fenomena ini juga dijelaskan lebih mendalam oleh Hawari, seorang psikiater Muslim, yang menyatakan bahwa modernisasi telah mengakibatkan perubahan psikososial yang signifikan. Perubahan ini mencakup pergeseran nilai-nilai

kehidupan, seperti dari pola hidup sederhana dan produktif menjadi pola hidup mewah dan konsumtif; dari struktur keluarga yang awalnya *extended family* ke *nuclear family*, bahkan *single parent family*, serta kecenderungan masyarakat modern yang menjadi lebih sekuler dan permisif. Selain itu, ambisi karir dan materi yang tidak terkontrol dapat mengganggu hubungan interpersonal baik dalam keluarga maupun di masyarakat (Harmuzi, 2020).

Tuntutan, masalah kehidupan, dan posisi seseorang di lingkungannya semua itu berdampak langsung pada kesehatan mental. Pandangan materialistis modern yang sering kali meremehkan spiritualitas berdampak signifikan pada masalah kesehatan mental. Karena alasan ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana lingkungan fisik, sosial, dan budaya memengaruhi kesehatan mental masyarakat baik dalam memahami maupun menanganinya (Trimulyaningsih, 2019).

Kesehatan mental sangat berperan penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh. Kesehatan mencakup kondisi fisik, spiritual, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Menurut definisi WHO, kesehatan tidak hanya mencakup kesejahteraan fisik, tetapi juga harus mencakup kesehatan mental (Pujiati, 2018).

Kesehatan mental merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *mental hygiene*. *Mental* artinya jiwa atau roh, sedangkan *hygiene* artinya ilmu tentang kesehatan. Kesehatan mental menurut Zakiah Daradjat merupakan terwujudnya sebuah keharmonisan di dalam hidupnya antara fungsi dan jiwa, dan sanggup untuk menghadapi segala masalah hidupnya, serta bahagia dalam hidupnya (Zakiah Daradjat, 1992).

Kesehatan Mental Adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup (Siti Sundari, 2005).

Kesehatan mental masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data WHO (2016), terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena

skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka Panjang (Khatimah, 2018).

Penelitian menunjukkan bahwa konsep kesehatan mental dalam Islam mengajarkan kepada remaja untuk mengendalikan diri dalam berpikir, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan harapan. Pandangan tentang stigma gangguan jiwa dalam kerangka kesehatan mental Islam sejalan dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya (Rahayu, 2023).

Pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak terjadi secara seragam. Faktor-faktor seperti kondisi sosial-budaya, lokasi geografis, penguasa lokal, adat istiadat, di berbagai kerajaan Nusantara, serta karakteristik daerah-daerah yang dikunjungi, semuanya mempengaruhi perbedaan dalam penyebaran agama Islam.

Persatuan Islam (Persis) adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan "budaya" Islam di masyarakat, sebagai dampak pemahaman (fikih) terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang sakral tentunya mengutamakan Al Quran dan Assunah." Tujuan Persis adalah untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan perspektif yang berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena memasukkan dan mencampur adukkan dengan budaya. Umat Islam di Indonesia pada umumnya terjebak dalam sikap *taqlid* (sikap membeo, menerima segala sesuatu secara *taken for granted*), perbuatan *bid'ah* (*sinkretis*), *kurafat*, *takhayul* (mitis), dan sikap membeo, yang biasa disebut sebagai penyakit oleh kalangan reformis sebagai penyakit *TBC*. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk melakukan pembaharuan sekaligus pemurnian ajaran Islam pada Masyarakat di Indonesia dengan slogan, "*kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dan membersihkan Islam dari takhayul, bid'ah dan kurafat yang mengotorinya.*" (Bachtiar & Fauzan, 2012).



Selain itu, Persis lebih menekankan kegiatannya pada kajian keagamaan. Persis bukanlah organisasi politik secara formal, tetapi secara formal Persis adalah organisasi sosial-keagamaan. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa Persis menghindari masalah politik. Persis juga terlibat dalam perdebatan pergerakan-kekuasaan. Bahkan dianggap bahwa perspektif politik Persis memiliki atau mewakili suatu "sudut pandang unik" (Bachtiar & Fauzan, 2012).

Dewan Hisbah merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh Persis untuk mengeluarkan fatwa. Dewan Hisbah merupakan lembaga di dalam Persis yang berwenang memberikan keputusan berdasarkan asas tajdid, atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dewan Hisbah merupakan ruh jihad dan ijtihad dari seluruh gerak langkah Persis. Selama sejarahnya, telah terbukti bahwa Persis bukanlah organisasi yang tidak memiliki cita-cita yang tidak jelas. Melainkan adalah organisasi militan yang teguh berpegang pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunah. Meskipun waktu dan zaman dapat berubah, prinsip tidak boleh hilang hanya karena orientasi zaman berubah. Pendirian Persis, yang mencakup dewan hisbah, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya:

*“Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali (undang undang/aturan) Allah seluruhnya dan janganlah engkau bercerai berai” (QS.Ali Imron: 103)* (Huda, 2014).

Dewan Hisbah bukanlah pembuat hukum, karena sumber hukum agama Islam hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disampaikan Allah SWT dan para rasul-Nya. Tugas Dewan Hisbah hanyalah memastikan bahwa hukum syariat diterapkan dan memastikan bahwa anggota Persis tidak melakukan perbuatan bid'ah, khurafat, atau takhayul. Dalam hal beragama, tidak ada istilah kompromi. Apa pun yang dianggap salah menurut dalil al-Qur'an dan al-Sunnah ditolak secara tegas. Namun, apa yang dianggap benar akan disampaikan, meskipun itu pahit. Tampaknya latar belakang ini yang membawa Persis kedalam perdebatan, karena Persis ingin mempertahankan keyakinan keagamaannya. PERSIS bergantung pada al-Quran dan as-Sunnah untuk menyampaikan dakwah hukum Islam dengan parameter mutlak. Dengan melihat manhaj istinbat Dewan Hibah, jelas bahwa

fatwa yang dibuat di dalamnya mencakup *maqashid syariah* dalam hal aqidah, ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah (Huda, 2014).

Ketika Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung, umat Islam Indonesia umumnya masih terbelenggu oleh fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan terjebak dalam praktik yang mencampuradukkan unsur Islam dengan unsur budaya. Sebelum Persis resmi berdiri, telah ada seruan untuk kembali kepada tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, seruan tersebut tidak disertai dengan tindakan tegas dalam memberantas bid'ah, taqlid, dan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, beberapa kelompok yang mengusung semboyan Al-Qur'an dan As-Sunnah berpendapat bahwa perjuangan melawan bid'ah, taqlid, syirik, khurafat, dan takhayul akan memecah belah persatuan umat Islam. Persis tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Persis berkeyakinan bahwa selama umat Islam belum kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka tidak akan dapat mencapai persatuan yang sejati, membangun kekuatan, dan kekuasaan. Keyakinan Persis berlandaskan pada prinsip bahwa tauhid tidak dapat ditegakkan tanpa menghapuskan syirik, Sunnah tidak bisa dihidupkan tanpa mengatasi bid'ah, dan ruhul i'tiqad tidak bisa dibangkitkan tanpa menanggulangi taqlid. Pandangan dan keyakinan ini telah membentuk karakter dan moral perjuangan Persis sejak awal (Wildan dkk., 2015)

Dalam kasus ini, Persis memandang ruqyah halal selama tidak syirik dan jika ruqyah mengandung syirik, maka hukumnya haram, termasuk meyakini bahwa yang menyembuhkan itu ruqyahnya, bukan Allah, maka ini juga termasuk syirik. Untuk menghindari hal ini, Persis tidak menjadikan Ruqyah sebagai pengobatan karena Ruqyah dengan sikap syirik itu hampir berdekatan. Salah satu prinsip dari Persis adalah menjauhi Tahayul, Kurafat dan Bid'ah. Menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi dengan suatu perkara yang menutup akal dinamakan khurafat. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada tetapi itu sebenarnya hanya khayalan yang dinamakan takhayul. Persis tidak menolak pengobatan dengan cara Ruqyah ini hanya saja sebagai kehati hatian agar tidak terjerumus kepada hal yang musyrik, kurafat dan takhayul.

Saat ini banyak praktik syirik atau sihir berkedok ruqyah syariyyah yang diminati masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Mayoritas umat Islam di Indonesia masih sulit membedakan ruqyah yang syirik atau sihir dan yang syari, serta kurang mengetahui dosa besar dari praktik syirik dan sihir tersebut (Susanto, 2014).

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Konsep Persis terhadap Ruqyah untuk kesehatan mental.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, masalah yang perlu dipahami adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Konsep Ruqyah Perspektif Persatuan Islam (Persis) di PC. Persis Katapang?
2. Bagaimana Kosep Kesehatan Mental Perspektif Persatua Islam (Persis) di PC. Persis Katapang?
3. Bagaimana Konsep Ruqyah untuk Kesehatan Mental Perspektif Persatuan Islam (Persis) di PC. Persis Katapang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, dapat dicapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Ruqyah dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis) di PC. Persis Katapang
2. Untuk mengetahui Konsep Kesehatan Mental Perspektif Persatua Islam (Persis) di PC. Persis Katapang
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Ruqyah untuk Kesehatan Mental dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis) di PC. Persis Katapang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pastinya mempunyai berbagai manfaat bagi setiap objek ataupun subjeknya, terkhusus bagi peneliti, juga berbagai elemen yang terlibat dalam penelitian tersebut. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:


##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memahami dan mengetahui Ruqyah yang dicontohkan sesuai dengan syariat Nabi dan mengetahui Konsep Ruqyah yang ada di Organisasi Islam Persatuan Islam (PERSIS) sesuai dengan Al-quran dan As-sunah tanpa mencampur adukan dengan hal yang bersifat Tahayul, Bidah dan Kurafat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini bermanfaat bagi kehidupan salah satunya dalam proses penyembuhan suatu penyakit, sehingga tidak ada kekeliruan dalam penyembuhan menggunakan metode Ruqyah yang pada akhirnya justru malah terjerumus ke dalam hal yang syirik.

#### **E. Kerangka Berpikir**



Islam adalah agama rahmatan li al-‘alamin, agama yang membuat penganutnya terhindar dari marabahaya. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Islam dalam ajarannya mengandung nilai-nilai yang memerintahkan umatnya

untuk terus beribadah kepada-Nya, kapan dan di manapun. Namun, dalam menjaga agar dapat beribadah kepada-Nya dibutuhkan fisik dan jasmani yang kuat (Muflih, 2013).

Oleh karena itu, persoalan kesehatan dan menjaga kesehatan adalah hal yang penting di dalam ajaran Islam. Terganggunya persoalan kesehatan membuat seseorang tidak dapat berbuat maksimal dalam menjalankan kewajiban dan tugas-tugas kemanusiaannya. Penyakit yang terkandung dalam tubuh seseorang dapat mempengaruhi organ syarat, pikiran dan perasaan. Maka dari itu penguatan tubuh sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas keseharian seseorang. Sehingga mempelajari ilmu dan metode yang berkaitan dengan kesehatan dirasakan sangat perlu untuk membahasnya menurut pandangan Al-Qur'an dan As-sunah, sesuai dengan sabda Nabi:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: “Setiap penyakit ada obatnya, jika obat dari suatu penyakit itu tepat, ia akan sembuh dengan izin Allah sw. (HR. Muslim)”.

Sehat secara jasmani dan rohani dapat diraih dengan melibatkan unsur spiritual, unsur spiritual yang dimaksud adalah sisi psikis yang memiliki kadar dan nilai-nilai tertentu yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dimensi spiritual perlu untuk dihidupkan supaya manusia memiliki kesadaran untuk dapat mengaktualisasikan fitrahnya sebagai makhluk yang mampu menyesuaikan diri pada nilai-nilai yang berlaku (Afiyatin, 2020).

Spiritual adalah percakapan batin yang mengarah pada tindakan. Sudut pandang ini mencirikan spiritualitas sebagai sesuatu yang dimulai sejak usia muda ketika prinsip-prinsip moral diterapkan dalam hidup. Orang-orang yang utuh secara rohani mendapati diri mereka berada dalam kondisi keselarasan jasmani dan rohani, dan mereka memperoleh pemahaman tentang identitas mereka dan tujuan dari segala sesuatu. Makna ini akan membantu seseorang menjadi manusia yang baik, mewujudkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya, baik rohani maupun jasmani. Salah satu terapi

yang dianjurkan dalam Islam, ruqyah, harus memenuhi aspek dan keselarasannya agar sesuai dengan kebutuhan pasien dan mencapai keadaan yang diinginkan.

Nilai-nilai spiritual digunakan sebagai pedoman dalam proses ruqyah. Kemudian, nilai-nilai ini diintegrasikan secara seimbang dalam jiwa dan raga pasien, sehingga pasien dapat melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. (Susanto, 2014).

Dalam buku “al-Ruqyah al-Syar’iyyah” Syekh Muhammad Yusuf Al-Jaurani menyampaikan macam-macam ruqyah dalam Islam. Ruqyah terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah *Ruqyah Syariyah*, yaitu ruqyah yang bersumber dari Al Quran, hadits nabi beserta doa-doa umum yang tak menyalahi doa yang terkandung dalam dua sumber inti itu. Selain itu, yang menjalankan ruqyah syar’i hanyalah orang yang saleh dan bertakwa. Tidak mungkin orang yang kepribadiannya buruk, akhlaknya tercela dan ibadahnya buruk bisa menjalankan ruqyah syar’i. Ruqyah yang semacam inilah sebenarnya yang dibolehkan Islam. Dan yang kedua, adalah ruqyah ‘syirky’ (yang mengandung unsur syirik di dalamnya). Ruqyah macam ini adalah setiap praktik ruqyah berupa kata-kata dan ujaran lisan yang tidak dimengerti maknanya (komat-kamit laksana dukun). Di samping itu, juga menggunakan lafal yang majhul (tak dipahami); susah diucapkan. Maka yang demikian ini merupakan jimat, tangkal, jampi-jampi atau mantra. Ruqyah demikian dilakukan melalui bantuan setan dan pengikutnya. Dalam paradigma syariat ini disebut syirik dan haram dikerjakan. Tidak boleh meruqyah orang dengan cara seperti ini (Yusuf Al-Jaurani:2006).

Adapun dalil Hadis yang menjelaskan tentang Ruqyah banyak disebutkan dalam beberapa kitab, khususnya *Kutubu al-tis’ah* (Sembilan Kitab Hadis) adapun dalilnya adalah

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihāb dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW adalah apabila ia merasa badannya sakit, maka ia membaca (meruqyah) dengan ta’awwuz atas dirinya dan meniupkan pada anggota badan yang sakit, lalu tatkala beliau merasa sangat sakit, maka aku*

*meruqyahnya dengan mengusapkan tangan beliau pada yang bagian yang sakit dengan mengharap keberkahannya”*. (HR. Al-Bukhāri)

Rasulullah SAW memberikan keringanan ruqyah untuk mendoakan kepada orang-orang yang terkena penyakit ‘ain, demam dan gigitan semut selama tidak mengandung unsur kesyirikan kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim dari dari ‘Auf bin Mālik al-Asyajā’i yang artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Abū Ṭāhir, telah menceritakan kepada Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepada kami Mu’āwiyah bin Ṣālih dari Abd al-Rahmān bin Jubair dari Bapaknya dari ‘Auf bin Mālik al-Asyajā’i seraya berkata, kami dahulu meruqyah pada masa Jāhiliyah, lalu kami berkata, ya Rasulullah bagaimana pendapat Engkau tentang hal itu?. Maka beliau menjawab: Tunjukkanlah ruqyah kalian tidak mengapa dengan ruqyah selama kamu tidak syirik”*. (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan kebolehan meruqyah, namun pada hadis yang bersumber dari Jabir disebutkan bahwa Nabi melarang ruqyah, tiba-tiba datang keluarga Amr bin Ḥazm, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana dengan kami yang pernah meruqyah salah satu anggota tubuh yang digigit oleh Kalajengking. Beliau menjawab, sesuatu yang dipandang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya maka ambillah manfaatnya. Sebagian para ulama berpegang pada keumuman hadis ini. kemudian mereka (para ulama) membolehkan pada setiap ruqyah yang mendatangkan manfaat sekalipun maknanya tidak dipahami. Akan tetapi hadis dari Auf menyebutkan bahwa apabila ruqyah mengandung unsur kesyirikan maka terlarang, serta bacaan yang tidak bisa dipahami maknanya bisa menghantarkan kepada kesyirikan sehingga hal tersebut dilarang dengan alasan kehati-hatian (*ikhtiyāt*) (Rohmansyah, dkk, 2018).

Berdasarkan penjelasan kitab syarah tersebut dilihat dari aspek sosio- historis asbāb al-wurūd makro, bahwa munculnya hadis tersebut adalah kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah di mana mereka melakukan ruqyah yang dinisbatkan kepada Tuhan selain Allah seperti memanggil jin, syetan dan nama-nama yang tidak bermakna (mantra-mantra), sehingga dalam hal ini al- Qurthubi mengklasifikasi dari munculnya hadis tersebut tiga macam ruqyah yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah dan ini juga masih ada sebagian kalangan yang melakukannya sampai

sekarang, yaitu: Pertama, ruqyah masa Jahiliyah dengan bacaan yang tidak bisa dipahami, baik bacaannya mengandung unsur syirik atau tidak sehingga wajib di jauhi. Kedua, ruqyah dengan membacakan ayat al-Qur'an, nama-nama Allah boleh dan bahkan disunnahkan, jika memberikan pengaruh positif. Ketiga, ruqyah yang dilakukan dengan memohon kepada para raja, orang-orang shalih dan makhluk-makhluk yang diagungkan seperti arasy, maka hal itu tidak mesti di jauhi, namun tidak disyariatkan jika berlindung kepada Allah namun ngala berkah (tabaruk) kepada nama-nama-Nya, dan hal ini lebih utama ditinggalkan (Rohmansyah, dkk, 2018).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk membuktikan orisinalitas dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa kajian literatur terdahulu agar dapat ditemukan perbandingan sehingga terciptanya inspirasi baru dalam bidang keilmuan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang disusun oleh Alfiyah Laila Afiyati tahun 2009 dengan judul "Ruqyah Sebagai Pengobatan Berbasis Spiritual Untuk Mengatasi Kesurupan".

Spiritualitas memiliki peran penting dalam proses ruqyah yang dilakukan untuk mengatasi pasien yang menderita penyakit rohani seperti kesurupan. Ini juga berfungsi sebagai sarana interpretasi dalam dimensi spiritual yang mengurangi kecemasan masyarakat tentang apa yang terjadi dan mendorong mereka untuk melawan penyakitnya. Hal ini kemudian membawa pada tujuan utama seseorang yang memiliki kesadaran, yaitu mencapai kualitas hidup yang tinggi atau kebermaknaan hidup. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan aktivitas berbasis spiritual.

2. Skripsi Yg Disusun Oleh Yatim Pujiati, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dengan Judul Fungsi Agama Terhadap Kesehatan Mental Menurut Zakiah Daradjat, Pada Tahun 2018.



Skripsi ini berisi tentang fungsi Agama Terhadap Kesehatan Mental Menurut Zakiah Daradjat yaitu Agama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan Manusia, Agama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jiwa manusia, Agama berfungsi sebagai terapi gangguan kejiwaan, maka Agama memberikan jalan untuk mengembalikan ketenangan batin dengan minta ampun kepada Tuhan, Seperti melaksanakan perintah- perintah agama dalam kehidupan sehari-hari contohnya sembahyang, doa'doa dan permohonan ampun kepada Allah dapat membentengi orang dari gangguan kejiwaan serta dapat mengembalikan kesehatan jiwa bagi orang yang gelisah.

